



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : 140/23/Kpts/WN/STR-NGL/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN NILA "TARASAH"
NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan rasa kebersamaan guna pencapaian kemajuan kelompok budidaya ikan nila dan kesejahteraan anggota maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok budidaya ikan nila sebagai wadah musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan / usaha produktif dan budidaya di Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana tertulis diatas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32) ;
4. 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 11/MEN/2007 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang diberikan bantuan Selisih Harga;
8. Peraturan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Nomor 232/PER-DJPB/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Nomor 210/PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Kelompok Budidaya Ikan Nila "Tarasah".
- KEDUA** : Daftar nama-nama pengurus dan anggota Kelompok Budidaya Ikan Nila Nagari Setara Nanggalo sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Setara Nanggalo
Pada tanggal 28 Maret 2019

Wali Nagari Setara Nanggalo



Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo
5. Yang bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR

: NOMOR : 140/ /Kpts/WN/STR-NGL/2019

TANGGAL

: 28 MARET 2019

PERIHAL

: PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN NILA
"TARASAH" NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH KOLAN	LUAS KESELURUHAN KOLAM
1	Marwan	Ketua	2 Bh	25
2	Sishendra, SThl	Sekretaris	7 Bh	240
3	Bakri Sofyan	Bendahara	1 Bh	36
4	Suhaimi, SH	Anggota	2 Bh	50
5	Syafrin	Anggota	1 Bh	50
6	Mardalila	Anggota	1 Bh	30
7	Mardi	Anggota	1 Bh	50
8	M. Yusuf	Anggota	1 Bh	36
9	A. Kamir	Anggota	3 Bh	124
10	Erwandi	Anggota	3 Bh	120
11	Nafli	Anggota	1 Bh	25
12	Sri Yudi Anto	Anggota	1 Bh	135
13	Ali Munar	Anggota	3 Bh	52
14	Abu Sinir	Anggota	1 Bh	60
15	Syahrial	Anggota	1 Bh	15
Jumlah			29 Bh	1048

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SUHAIMI, SH